
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS

Volume 2 Nomor 1, Maret 2021

P-ISSN: 2723 – 231X , E-ISSN: -

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

PARTISIPASI WARGA PROLANIS KLINIK "RAHMATIKA" GUNUNG PATI SEMARANG DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Muzayanah¹

¹*Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.*

E-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2021

Diterima: 12 Februari 2021

Terbit: 12 Maret 2021

Keywords:

Voting Rights, Prolanist Patients, PemiluKaDa.

Abstract

The constitutional system of the Republic of Indonesia is a democratic system, so the highest sovereignty rests in the hands of the people, so that the people have the power to determine the election of a leader who will occupy a chair of leadership in every region / region in the Republic of Indonesia. The right to vote is a human right that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation, as referred to in Pancasila and the 1945 Constitution. The patients who participate in the Prolanis Program at the Primary Clinic "RAHMATIKA" Gunung Pati are Indonesian citizens who need information and information. education related to the implementation of the Regional Head Election. Given the very importance of the implementation of Regional Head Elections for the Government of the Republic of Indonesia, because the period of ending regional leadership, both Provincial, Regency / City Leaders, requires continuity in the administration of the state administration, so it is very necessary to carry out regional head elections so that the administration of state administration in various regions will continue with good. Therefore the holding of regional head elections must be carried out even though at this time, all countries in the world are still experiencing the Covid -19 pandemic. There are no obstacles or obstacles as long as we remain vigilant in dealing with the Covid 19 virus by complying with the health protocol instructed by the Covid 19 Task Force in Indonesia. The Community

Service Team needs to convey that not all of the Prolanis Clinic Pratama "RAHMATIKA" residents understand and understand the Citizens' Voting Rights to carry out Regional Head elections by casting their votes to elect candidates for regional head in their area. How important is the voting right of citizens to elect a leader to be elected in their area, because for the next 5 (five) years leadership will be led by an elected regional head candidate. Therefore, this is very important so that citizens, in this case the Prolanist Patient, understand and understand and if they use their right to vote in regional head elections as well as possible, it is necessary to provide legal counseling on Citizen Voting Rights in Head Elections. Regions in Implementing Democracy in Indonesia. This extension is the responsibility of Academics / Researchers / Community Service Team in implementing Government Programs in order to provide legal services / counseling to the public to understand and understand that every citizen is guaranteed his rights based on the 1945 Constitution, especially in the provisions of Article 27 paragraph (1) of the Year Constitution. 1945.

Kata kunci:

Hak Pilih, Pasien
Prolanis, PemiluKaDa.

Corresponding Author:

Muzayannah , E-mail:
muzayannah@edu.unisbank.ac.id

DOI:

XXXXXXX

Abstrak

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan sistem demokrasi, maka kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga rakyat memiliki kekuasaan dalam menentukan terpilihnya pemimpin yang akan menduduki kursi kepemimpinan di setiap daerah/wilayah yang ada di Negara Republik Indonesia. Hak untuk memilih merupakan hak Azasi Manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945. Warga pasien peserta Program Prolanis yang ada di Klinik Pratama "RAHMATIKA" Gunung Pati merupakan warga negara Indonesia yang membutuhkan informasi dan edukasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Mengingat sangat pentingnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia, karena masa berakhir pimpinan daerah, baik Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota memerlukan kelangsungan penyelenggaraan ketatanegaraan, sehingga sangat diperlukan untuk melaksanakan

pemilihan kepala daerah agar penyelenggaraan ketatanegaraan di berbagai daerah akan tetap berlangsung dengan baik. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan meskipun pada saat ini, kita di seluruh negara – negara di dunia masih mengalami pandemi covid -19. Tidak ada halangan maupun rintangan sepanjang kita tetap waspada dalam mensikapi virus covid 19 dengan mentaati protokol kesehatan yang diintruksikan oleh Satuan Gugus Tugas Covid 19 di Indonesia. Perlu Tim Pengabdian Masyarakat sampaikan bahwa belum semuanya warga Prolanis Klinik Pratama “RAHMATIKA” memahami dan mengerti tentang Hak Pilih Warga Negara untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dengan memberikan suaranya untuk memilih calon kepala daerah yang ada di wilayah mereka berada. Betapa pentingnya hak pilih warga negara untuk memilih pemimpin yang akan dipilih di wilayah mereka, karena untuk kepemimpinan masa 5 (lima) tahun ke depan akan dipimpin oleh Calon Kepala daerah yang terpilih. Oleh sebab itu, hal ini sangat penting agar Warga Negara, dalam hal ini Pasien Prolanis ini memahami serta mengerti serta dengan bikajsana menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala daerah dengan dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan penyuluhan hukum tentang Hak Pilih Warga Negara Pada Pemilihan Kepala daerah Dalam Melaksanakan Demokrasi Di Indonesia. Penyuluhan ini merupakan tanggungjawab Akademisi/Peneliti/Tim Pengabdian Masyarakat dalam melaksanakan Program Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan/penyuluhan hukum terhadap masyarakat untuk mengerti serta memahami bahwasannya setiap warga negara dijamin haknya berdasarkan UUD tahun 1945 khususnya dalam Ketentuan tentang Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan mengerti dan memahaminya masyarakat di bidang hukum. Pada kesempatan kali ini, Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

dilaksanakan di Klinik Pratama “RAHMATIKA” desa Pengkol, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang **“Hak Pilih Warga Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Demokrasi Di Indonesia”**.

Berdasarkan analisis situasi geografis dari Klinik Pratama “RAHMATIKA” Kota Semarang tidak berada jauh dari pusat kota Semarang tepatnya berada di Desa Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Klinik Pratama “RAHMATIKA” ini merupakan sebuah Klinik tempat yang dipergunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan bagi Pasien Program Prolanis, yang mayoritas merupakan pasien dengan fasilitas jaminan Kesehatan BPJS. Situasi khalayak sasaran merupakan pasien dengan penyakit degeneratif antara lain, penyakit Diabetes Militus (DM), Hypertensi, Jantung, dan masih ada lainnya. Adapun Analisis Situasi terhadap khalayak sasaran dapat dijelaskan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat sampaikan adalah sebagai berikut :
Khalayak Sasaran: Pasien Program Prolanis (Program Penyakit Lansia dan Kronis) . Jumlah Pasien (Audien): 40 – 75 Orang (Ibu dan bapak), penyandang penyakit kronis. Usia antara 40 hingga 75 tahun. Berdasarkan jumlah yang ada, setiap saat dapat bertambah maupun berkurang. Artinya bila bertambah dimungkinkan adanya peserta Prolanis yang baru, yang masuk mendaftar sebagai pasien termasuk bagi keluarga mereka . Apabila berkurang, hal ini disebabkan karena adanya Pasien yang meninggal dunia atau karena tidak lagi menggunakan Fasilitas kesehatan Klinik Pratama “RAHMATIKA”.

Mengingat Warga Prolanis Klinik “RAHMATIKA” merupakan warga yang sudah menginjak usia lanjut, berarti otomatis memiliki hak pilih untuk pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, maka semua warga negara yang telah mencapai usia 17 tahun dan lebih dari itu, maka semuanya memiliki hak dan kewajiban untuk ikut memilih kepala Daerah yang tepat dan berkualitas, sehingga memberikan suara pada pemilihan kepala daerah menjadi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

Penyuluhan hukum ini penting diberikan kepada Peserta Program Prolanis yang berada di Klinik Pratama “RAHMATIKA”, karena beberapa permasalahan yang ada dan dihadapi warga Prolanis Klinik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat warga Prolanis Klinik “RAHMATIKA” ini mayoritas berusia lanjut, kadang memiliki rasa enggan untuk memberikan suaranya pada pemilihan Umum, atau pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena pemilihan Kepala Daerah harus berlangsung dengan baik, sehingga Demokrasi dapat dilaksanakan dengan terpilihnya Kepala Daerah yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh setiap warga negara dalam wilayah daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah tersebut, maka memberikan suara pada Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung pada Tanggal 9 Desember tahun 2020 ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
2. Mengingat betapa pentingnya penyuluhan hukum ini, karena dengan bertambahnya usia bagi peserta Prolanis di Klinik “RAHMATIKA” ini terlintas untuk tidak menggunakan Hak Pilih aktif sebagai warga negara yang dimiliki oleh setiap warga negara yang secara konstitusional diatur dalam UUD tahun 1945, khususnya dalam pasal 27 ayat (1) yang berhak

untuk memberikan suaranya dalam pemilihan Kepala Daerah di wilayahnya masing-masing. Untuk itulah maka penyuluhan hukum ini diberikan agar masyarakat menyadari betapa pentingnya hak suara dalam pemilihan Kepala Daerah, agar tidak salah pilih dalam menentukan pilihannya demi keberlangsungan kehidupan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

3. Menggunakan Hak Pilih Warga Negara, akan memberikan suaranya untuk pilihan yang tepat agar terpilih Calon Pemimpin Kepala Daerah yang berkualitas, bersih dan bertanggungjawab terhadap masyarakatnya yang telah memilihnya.
4. Mengajak warga Prolanis ini untuk berperan serta aktif dalam ikut melaksanakan proses demokrasi agar kedaulatan rakyat terwujud dengan memberikan suara pada saat melaksanakan pemilihan Kepala Daerah.
5. Menyampaikan tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban sebagai warga negara terhadap negara Indonesia.
6. Sebagai warga negara tentunya harus berbuat banyak yang dapat dilakukan dan disumbangkan untuk kemajuan negara, paling tidak dengan memberikan suara dalam memilih siapa calon Pemimpin Daerah yang dianggap memiliki kompetensi sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab, bersih, bijaksana dengan melihat dan mempelajari apa Visi, Misi yang akan dilakukan apabila terpilih sebagai Kepala Daerah.
7. Menambah pengetahuan akan pentingnya Pemilihan kepala Daerah, agar daerah yang akan dipimpinnya maju dan masyarakatnya berkehidupan yang berkecukupan baik lahir, maupun batin, sejahtera dan Adil.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini dengan memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk Ceramah, tanya-jawab yang dilakukan kepada warga Prolanis pada Klinik Pratama "RAHMATIKA". Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui warga Prolanis itu sendiri, juga untuk keluarga maupun masyarakat sekitarnya yang sudah tentu akan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara pada pemilihan kepala daerah dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia.

Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendengar masukan dari warga Prolanis dan Pengelola/Pemimpin Klinik Pratama "RAHMATIKA" untuk perlunya memberikan penyuluhan tentang hal ini, maka tim Penyuluhan hukum dapat melaksanakan sosialisasi tentang "Hak Pilih Warga Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Demokrasi Di Indonesia"

Untuk selanjutnya menyampaikan penyuluhan hukum sebagai berikut:

1. Untuk merealisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Klinik Pratama "RAHMATIKA" Kota Semarang dengan memberikan Penyuluhan Hukum, maka dengan kegiatan ini tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya pada Pasien Prolanis Klinik Pratama "RAHMATIKA"

Kota Semarang dengan tujuan untuk memberikan sarana edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang pentingnya memahami dan mengerti akan haknya sebagai warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih dan memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang yang dijamin oleh UUD Tahun 1945.

2. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melaksanakan kegiatan dengan metode memberikan berbagai penjelasan dan menyampaikan materi mengenai apa saja yang dimaksud dengan : 1. Warga Negara; 2. Hak Warga Negara secara konstitusional yang dijamin oleh UUD Tahun 1945; 3. Pengertian demokrasi; 4. Kedaulatan Rakyat; 5. Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Penyuluhan hukum ini disampaikan dalam bentuk Ceramah; Tanya Jawab; memberikan Materi dalam bentuk power point agar dapat dipahami dan dimengerti oleh Pasien Prolanis pada Klinik Pratama "RAHMATIKA" Kota Semarang. Selain proses pemaparan materi akan diadakan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat.
3. Dalam penyuluhan ini dijelaskan tentang hak warga negara atas Hak Aktif dan Hak Pasif dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Anggota Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah baik untuk wilayah Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang daitur dalam UUD tahun 1945. Demikian pula juga dijelaskan tentang UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hal ini dikarenakan pasien Peserta Prolanis mayoritas tidak memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (10) UUD 1945. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan memberikan hasil luaran kepada Pasien peserta Prolanis pada Klinik Pratama "RAHMATIKA" yang semula tidak mengetahui dan memahami serta mengerti bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang Hak setiap warga Negara yang sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan pemerintahannya yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD tahun 1945. Setelah diberikan penyuluhan hukum ini menjadi tahu dan memahami betapa penting untuk diketahui agar benar-benar mengetahui dan memahami tentang hak pilihnya sebagai warga negara dan untuk menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab. Hadirnya Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memberikan Sosialisasi tentang Pentingnya mengetahui dan memahami akan hak pilih warga negara untuk menggunakannya pada pemilihan kepala daerah yang dijamin berdasarkan UUD tahun 1945.
4. Penyuluhan hukum ini akan menumbuhkan kesadaran bagi pasien program Prolanis pada Klinik Pratama "RAHMATIKA" untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara untuk memilih calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tanggal 9

Desember 2020 dengan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara untuk dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebagai warga negara tentu saja harus menyadari bahwa suara yang diberikan pada pemilihan kepala daerah akan menentukan nasib masa depan masyarakat yang dipimpin oleh kepala daerah yang berkualitas serta mampu membawa masyarakat daerah menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, Adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur sejahtera. Maka masyarakat bersama dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia mampu mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

5. Tumbuhnya kesadaran untuk mengetahui betapa pentingnya mengetahui dan memahami akan hak warga negara yang daitur dalam UUD Tahun 1945, maka setiap warga negara diharapkan menggunakan hak-haknya dengan sebaik-baiknya seimbang dengan kewajiban-kewajibannya.
6. Adanya penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang di Klinik Pratama “RAHMATIKA” ini memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya bagi pasien peserta program Prolanis, masyarakat umum yang ada di sekitar Klinik, juga anggota keluarga masing-masing serta serta keluarga, kerabat dekat yang sadar terhadap adanya penyuluhan hukum ini, akan mampu menularkan hasil penyuluhan ini dengan baik, sehingga tanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkedaulatan rakyat, sejahtera serta berkeadilan sosial merupakan tanggungjawab mereka juga.
7. Tim Pengabdian Universitas Stikubank (UNISBANK) mengharapkan agar tujuan kegiatan pengabdian kepada masyakat ini akan memberikan dampak kepada masyarakat tentang kesadaran dan ketaatan kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
8. Merealisasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Klinik Pratama “RAHMATIKA”, dukuh Pengkol, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang ini dalam rangka memberikan Penyuluhan Hukum dalam bentuk Sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat, maka Tim Pengabdian kepada Masyarakat UNISBANK melaksanakan kegiatan tersebut dengan melakukan Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan materi ” **Hak Pilih Warga Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Demokrasi Di Indonesia**” yang diselenggarakan pada hari : Sabtu/ tanggal 24 Oktober Tahun 2020. Selain hal itu juga dilakukan tanya – jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan masyarakat sebagai warga Negara dalam menggunakan Hak Pilihnya sebagai warga Negara untuk memberikan dalam pemilihan Kepala Daerah yang telah dijamin oleh Pemerintah di dalam ketentuan UUD Tahun 1945 Khususnya Pasal 27 ayat (1).
9. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan Penjelasan dan menyampaikan materi tentang a). Pengertian tentang Hak dan kewajiban, b) Hak –hak Warga Negara yang diatur dalam UUD Tahun 1945 khususnya ketentuan Pasal 27 Ayat (1) nya; c) Pengertian Pemilihan Kepala Daerah; d) Kedaulatan Rakyat/kekuasaan tertinggi di tangan rakyat; e). Pengertian Demokrasi; dan masih banyak materi yang diberikan dalam bentuk Power

Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti oleh Pasien program Prolanis dengan maksud untuk disebarluaskan untuk keluarga, Saudara – saudara lainnya, serta kerabat maupun masyarakat dilingkungan mereka bertempat tinggal. Selain penjelasan juga dibuka Tanya jawab bagi Peserta (Audien) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang hak-hak warga Negara untuk memberikan suaranya dengan cara memilih satu Calon Kepala daerah yang tepat pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

10. Dalam menyampaikan sosialisasi/penyuluhan ini sangat menarik untuk dimengerti, karena kegiatan yang Tim Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara berkesinambungan dan selalu menarik perhatian serta rasa ingin mengerti dari Audien yang selalu timbul dan dari kalangan pasien peserta Program Prolanis, sehingga partisipasi dari peserta penyuluhan hukum ini sangat tinggi. Penyuluhan materi “ Hak Pilih Warga Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Demokrasi Di Indonesia” memberikan pemahaman dan edukasi bagi pasien peserta Prolanis, warga Klinik Pratama “RAHMATIKA” untuk melaksanakan Haknya sebagai warga negara secara konstitusional daitur dalam pasal 27 Ayat (1) UUD tahun 1945 ” ini diharapkan peran serta dan partisipasi pasien program Prolanis lebih meningkat, karena materi sosialisasi ini lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mampu mewujudkan cita-cita Nasional bangsa Indonesia. Disampaikan pula kepada Audien/peserta Prolanis, bahwa sebagai warga Negara Indonesia berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap Pemerintah dan Negara Republik Indonesia, dengan menjalankan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 maupun Peraturan perundang-undangan yang lainnya . Berdasarkan UUD Tahun 1945 dan UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Walikota. Demikian pula masyarakat sebagai warga negara menggunakan hak dengan sebaik-baiknya serta memenuhi kewajibannya dan mewujudkan warga negara yang taat terhadap hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini dengan memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk Ceramah, tanya-jawab yang dilakukan kepada warga Prolanis pada Klinik Pratama “RAHMATIKA”. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui warga Prolanis itu sendiri, juga untuk keluarga maupun masyarakat sekitarnya yang sudah tentu akan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara pada pemilihan kepala daerah dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia.

Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendengar masukan dari warga Prolanis dan Pengelola/Pemimpin Klinik Pratama “RAHMATIKA” untuk perlunya memberikan penyuluhan tentang hal ini, maka tim Penyuluhan hukum dapat melaksanakan sosialisasi tentang “Hak Pilih Warga

Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Demokrasi Di Indonesia”

Untuk selanjutnya menyampaikan penyuluhan hukum sebagai berikut:

1. Untuk merealisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Klinik Pratama “RAHMATIKA” Kota Semarang dengan memberikan Penyuluhan Hukum, maka dengan kegiatan ini tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya pada Pasien Prolanis Klinik Pratama “RAHMATIKA” Kota Semarang dengan tujuan untuk memberikan sarana edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang pentingnya memahami dan mengerti akan haknya sebagai warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih dan memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang yang dijamin oleh UUD Tahun 1945.
2. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melaksanakan kegiatan dengan metode memberikan berbagai penjelasan dan menyampaikan materi mengenai apa saja yang dimaksud dengan : 1. Warga Negara; 2. Hak Warga Negara secara konstitusional yang dijamin oleh UUD Tahun 1945; 3. Pengertian demokrasi; 4. Kedaulatan Rakyat; 5. Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Penyuluhan hukum ini disampaikan dalam bentuk Ceramah; Tanya Jawab; memberikan Materi dalam bentuk power point agar dapat dipahami dan dimengerti oleh Pasien Prolanis pada Klinik Pratama ‘RAHMATIKA” Kota Semarang. Selain proses pemaparan materi akan diadakan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat.
3. Dalam penyuluhan ini dijelaskan tentang hak warga negara atas Hak Aktif dan Hak Pasif dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Anggota Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah baik untuk wilayah Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang daitur dalam UUD tahun 1945. Demikian pula juga dijelaskan tentang UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hal ini dikarenakan pasien Peserta Prolanis mayoritas tidak memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan memberikan hasil luaran kepada Pasien peserta Prolanis pada Klinik Pratama “RAHMATIKA” yang semula tidak mengetahui dan memahami serta mengerti bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang Hak setiap warga Negara yang sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan pemerintahannya yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD tahun 1945. Setelah diberikan penyuluhan hukum ini menjadi tahu dan memahami betapa penting untuk diketahui agar benar-benar mengetahui dan memahami tentang hak pilihnya sebagai warga negara dan untuk menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab. Hadirnya Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan

- memberikan Sosialisasi tentang Pentingnya mengetahui dan memahami akan hak pilih warga negara untuk menggunakannya pada pemilihan kepala daerah yang dijamin berdasarkan UUD tahun 1945.
4. Penyuluhan hukum ini akan menumbuhkan kesadaran bagi pasien program Prolanis pada Klinik Pratama “RAHMATIKA” untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara untuk memilih calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara untuk dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebagai warga negara tentu saja harus menyadari bahwa suara yang diberikan pada pemilihan kepala daerah akan menentukan nasib masa depan masyarakat yang dipimpin oleh kepala daerah yang berkualitas serta mampu membawa masyarakat daerah menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, Adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur sejahtera. Maka masyarakat bersama dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia mampu mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
 5. Tumbuhnya kesadaran untuk mengetahui betapa pentingnya mengetahui dan memahami akan hak warga negara yang daitur dalam UUD Tahun 1945, maka setiap warga negara diharapkan menggunakan hak-haknya dengan sebaik-baiknya seimbang dengan kewajiban-kewajibannya.
 6. Adanya penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang di Klinik Pratama “RAHMATIKA” ini memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya bagi pasien peserta program Prolanis, masyarakat umum yang ada di sekitar Klinik, juga anggota keluarga masing-masing serta serta keluarga, kerabat dekat yang sadar terhadap adanya penyuluhan hukum ini, akan mampu menularkan hasil penyuluhan ini dengan baik, sehingga tanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkedaulatan rakyat, sejahtera serta berkeadilan sosial merupakan tanggungjawab mereka juga.
 7. Tim Pengabdian Universitas Stikubank (UNISBANK) mengharapkan agar tujuan kegiatan pengabdian kepada masyakat ini akan memberikan dampak kepada masyarakat tentang kesadaran dan ketaatan kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
 8. Merealisasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Klinik Pratama “RAHMATIKA”, dukuh Pengkol, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang ini dalam rangka memberikan Penyuluhan Hukum dalam bentuk Sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat, maka Tim Pengabdian kepada Masyarakat UNISBANK melaksanakan kegiatan tersebut dengan melakukan Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan materi ” **Hak Pilih Warga Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Demokrasi Di Indonesia**” yang diselenggarakan pada hari : Sabtu/ tanggal 24 Oktober Tahun 2020. Selain hal itu juga dilakukan tanya – jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan masyarakat sebagai warga Negara dalam menggunakan Hak Pilihnya sebagai warga Negara untuk memberikan

- dalam pemilihan Kepala Daerah yang telah dijamin oleh Pemerintah di dalam ketentuan UUD Tahun 1945 Khususnya Pasal 27 ayat (1).
9. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan Penjelasan dan menyampaikan materi tentang a). Pengertian tentang Hak dan kewajiban, b) Hak -hak Warga Negara yang diatur dalam UUD Tahun 1945 khususnya ketentuan Pasal 27 Ayat (1) nya; c) Pengertian Pemilihan Kepala Daerah; d) Kedaulatan Rakyat/kekuasaan tertinggi di tangan rakyat; e). Pengertian Demokrasi; dan masih banyak materi yang diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti oleh Pasien program Prolanis dengan maksud untuk disebarluaskan untuk keluarga, Saudara – saudara lainnya, serta kerabat maupun masyarakat dilingkungan mereka bertempat tinggal. Selain penjelasan juga dibuka Tanya jawab bagi Peserta (Audien) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang hak-hak warga Negara untuk memberikan suaranya dengan cara memilih satu Calon Kepala daerah yang tepat pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
 10. Dalam menyampaikan sosialisasi/penyuluhan ini sangat menarik untuk dimengerti, karena kegiatan yang Tim Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara berkesinambungan dan selalu menarik perhatian serta rasa ingin mengerti dari Audien yang selalu timbul dan dari kalangan pasien peserta Program Prolanis, sehingga partisipasi dari peserta penyuluhan hukum ini sangat tinggi. Penyuluhan materi “ Hak Pilih Warga Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Demokrasi Di Indonesia” memberikan pemahaman dan edukasi bagi pasien peserta Prolanis, warga Klinik Pratama “RAHMATIKA” untuk melaksanakan Haknya sebagai warga negara secara konstitusional daitur dalam pasal 27 Ayat (1) UUD tahun 1945 ” ini diharapkan peran serta dan partisipasi pasien program Prolanis lebih meningkat, karena materi sosialisasi ini lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mampu mewujudkan cita-cita Nasional bangsa Indonesia. Disampaikan pula kepada Audien/peserta Prolanis, bahwa sebagai warga Negara Indonesia berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap Pemerintah dan Negara Republik Indonesia, dengan menjalankan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 maupun Peraturan perundang-undangan yang lainnya . Berdasarkan UUD Tahun 1945 dan UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Walikota. Demikian pula masyarakat sebagai warga negara menggunakan hak dengan sebaik-baiknya serta memenuhi kewajibannya dan mewujudkan warga negara yang taat terhadap hukum.

KESIMPULAN

1. Pentingnya memahami hak-hak dan kewajiban sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk berperan serta aktif dalam pemilihan kepala daerah dalam rangka memilih pemimpin daerah yang berkualitas, bijaksana serta mampu membawa masyarakat adil makmur dan sejahtera material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.

2. Hak Pilih Warga Negara merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD tahun 1945, yang telah dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia telah diatur dalam ketentuan pasal 27 Ayat (1)nya, Peran serta masyarakat dalam mewujudkan dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk menggunakan hak pilihnya, baik termasuk keluarga maupun kerabat serta masyarakat seluruhnya, akan merealisasikan tujuan Nasional bangsa Indonesia.
3. Sosialisasi Tim Pengabdian masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlaksananya hak-hak setiap orang/warga negara dan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemimpin daerah/Kepala Daerah yang bersih, berwibawa bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKKN) sebagaimana yang hendak diwujudkan sesuai dalam sila ke- 4 Pancasila yang berbunyi : “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”
4. Pentingnya setiap orang dan warga negara memahami hak dan kewajibannya dan mampu untuk ikut serta dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berkualitas, mampu memimpin daerah dengan bijaksana dan mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Negara menjamin hak konstitusional warga negara, termasuk masyarakat warga Prolanis dengan memberikan jaminan bagi warga negaranya dengan menggunakan hak pilihnya, agar memberikan suaranya sesuai dengan pilihannya dengan tidak ada paksaan, ancaman maupun upaya memilih Calon pemimpin di daerahnya dengan penuh kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk terpilihnya pemimpin daerah yang berkualitas, bebas korupsi, serta bersih dan berwibawa.
6. Masyarakat hendaknya mampu untuk memanfaatkan sistem Informasi dan memahami apa saja yang dapat dilakukan untuk ikut serta melaksanakan Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara terutama Informasi yang berkaitan dengan calon pemimpin daerah yang menggunakan Teknologi canggih dalam menarik simpati warga masyarakat untuk memilih mereka. Sistem Informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dan canggih mampu untuk mendapatkan informasi yang benar tentang Pemilihan Kepala Daerah, sehingga mampu memberi informasi yang akurat dalam rangka mewujudkan ajang demokrasi bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Saran

1. Penyuluhan hukum tetap diperlukan agar setiap warga negara mampu memahami tentang Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta menjalankan hukum itu dengan segala konsekuensinya. Setiap hukum memiliki sanksi hukum, sehingga masyarakat diharapkan sadar akan hukum dan memenuhi sanksi hukum apabila melakukan pelanggaran hukum.

2. Warga Negara dalam hal ini pasien peserta program Prolanis, Klinik Pratama "RAHMATIKA" Kota Semarang sangat membutuhkan penyuluhan Hukum yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang, sehingga perlu dilanjutkan program Penyuluhan hukum dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menyampaikan penyuluhan tentang Peraturan perundangan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Perlu perhatian Pemerintah untuk memberikan sarana dan Prasarana dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama bagi Keluarga sadar hukum (Kadarkum) terutama yang berkaitan dengan program Pemerintah tentang upaya untuk memberikan kemudahan dan informasi yang jelas dan benar agar masyarakat mengerti dan memahami masalah kepemimpinan daerah yang dibutuhkan.
4. Masyarakat sangat membutuhkan Informasi yang cerdas dan akurat sehingga membuka wawasan keilmuan agar masyarakat, dalam hal ini pasien peserta program prolanis Klinik Pratama "RAHMATIKA" Kota Semarang untuk mewujudkan cita- cita bangsa Indonesia. Informasi yang baik dan benar akan mengiringi langkah masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab, Hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.
5. Pendataan Pemilih yang akurat, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memberikan suaranya dengan memilih calon pimpinan kepala daerah dengan memilih calon pemimpin yang tepat.
6. Pendekatan yang baik terhadap masyarakat, akan memberikan dampak positif atas terselenggaranya pemilihan kepala Daerah yang aman, damai dan tercapai tujuan yang diinginkan bersama, agar dengan pemimpin daerah yang terpilih, akan membawa masyarakat untuk maju, sejahtera berdasarkan Cita-cita Masyarakat Indonesia, yang bersatu, berdaulat, Adil dan makmur berlandaskan Pancasila sebagai Falsafah negara serta UUD 1945 sebagai landasan hukun negara Republi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, 1999, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Adi sulistiyono, 2007, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, Penerbit: LPP UNS dan UNS Press, Surakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*, Penerbit : Grafitti, Jakarta.
- As'ad Said Ali, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bersama*, Penerbit : LP3ES, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno, 1997, *Mencari Sosok Demokrasi*, Penerbit : Gramedia, Jakarta.
- 1999, *Etka Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kewarganegaraan*

- Modern**, Penerbit : Gramedia, Jakarta.
- George Soerensen, 2003, **Demokrasi dan Demokratisasi Terjemahan I Made Krisna**, Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jimly Assididqie, 2002, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Di Masa Depan**, Penerbit : Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta.
- 2004, **Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945**, Penerbit : Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta.
- 2010, **Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia**, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud M.D., 1993, **Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia**, Penerbit : Liberty, Yogyakarta.
- Maswadi Ra'uf, 1997, **Demokrasi dan Demokratisasi, Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP UI**, Salemba, Jakarta.
- Nurtjahyo Hendra, 2006, **Filsafat Demokrasi**, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Padmo Wahyono, 2007, **Demokrasi Politik Indonesia, dalam Rush Karim dan Fauzi**, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Udin S. Winataputra, 2001, Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi, Makalah, Tidak diterbitkan.
- Winarno, 2002, **Demokrasi dan Pemilu**, Penerbit : Puslitbanjari. UNS Surakarta.
- Zamroni, 2001, **Pendidikan Untuk Demokrasi**, Penerbit : Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- , 2011, **Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural**, Penerbit : Gavin Kalam Utama, Yogyakarta.